



---

## **OBSERVASI PENANGANAN DAN PENGURANGAN SAMPAH DI UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG**

**Indra Sutrisno Abidin, Devi Siti Hamzah Marpaung**  
Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

### **ABSTRAK**

Universitas Singaperbangsa Karawang atau yang sering dikenal dengan (UNSIKA) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri satu-satunya yang ada di Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dalam pelaksanaan kegiatan perkuliahan, perlu adanya menjaga kebersihan lingkungan kampus agar terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan nyaman. Sistem penanganan dan pengurangan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang menjadi salah satu persoalan yang harus dibenahi, karena pada kenyataannya masih belum terlaksana dengan baik dan benar. Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengertian sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris, yaitu sumber informasi diperoleh dari Pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) yaitu Bapak Rt. Jaja selaku pengurus kebersihan kampus Universitas Singaperbangsa terkait dengan pengelolaan sampah. Metode pengumpulan data dilakukan melalui cara wawancara dan observasi secara mendalam kemudian data tersebut disajikan di dalam bentuk tabel dan narasi untuk menjelaskan hasil analisis data tersebut.

**Kata Kunci : Universitas Singaperbangsa Karawang, Sampah, Pengelolaan sampah.**

### **PENDAHULUAN**

Pengelolaan sampah adalah sisa kegiatan setiap hari manusia atau proses alam yang berbentuk padat yang diolah kembali menjadi barang yang berguna. Sampah spesifik merupakan sampah yang karena sifat, konsentrasi atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus. Penghasil sampah adalah setiap orang atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah serta pemanfaatan sampah. Pengelolaan sampah juga dilakukan untuk memulihkan sumber daya alam. Salah satu metode penanganan dan pengurangan sampah yaitu penggunaan

kembali barang bekas pakai, memperbaiki barang yang rusak, mendesain produk supaya bisa diisi ulang atau bisa digunakan kembali, mengajak konsumen untuk menghindari penggunaan barang sekali.

Salah satu tempat yang memiliki potensi besar produksi sampah dalam suatu kota adalah perguruan tinggi atau universitas. Dengan orang yang tetap berada di lingkungan universitas sehingga memiliki aktivitas rutin, bahkan di hari libur pun masih ada aktivitas. Tentu akan ada berbagai jenis sampah setiap harinya. Sampah yang biasa dihasilkan pada sebuah kampus atau universitas biasanya berupa sampah organik, sampah yang dapat didaur ulang, dan sampah tidak dapat didaur ulang. Sampah organik berasal dari sisa-sisa makanan atau jajanan para mahasiswa atau pun sisa-sisa masakan dari kantin atau warung makan serta sampah rumput dan tanaman dari taman yang berada di lingkungan kampus. Sampah yang tidak dikelola akan berpotensi menyebabkan berbagai pencemaran lingkungan, penyakit pada mahasiswa maupun pekerja, terutama pada pekerja yang berinteraksi langsung dengan sampah. Sehingga, dibutuhkan pengelolaan sampah yang baik dan benar agar dapat mengurangi berbagai masalah kesehatan lingkungan dan meningkatkan kualitas lingkungan.

Berdasarkan Pasal 13 dinyatakan bahwa "Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah". Pihak Universitas Singaperbangsa Karawang telah menyediakan fasilitas pemilahan sampah berupa bak sampah pada tiap-tiap fakultas, Namun menurut pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS), hal ini dianggap belum efektif, karena sampah organik dan anorganik belum terpilah dengan baik dan kurangnya kesadaran dari mahasiswa Universitas Singaperbangsa Karawang itu sendiri.

Kemudian di dalam Pasal 5 yang bunyinya adalah sebagai berikut "Pemerintah dan pemerintahan daerah bertugas menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan sesuai dengan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini". Dalam pasal 5 ini dinyatakan bahwa pihak Pengelola sampah wajib mengurangi dan menangani sampah dengan cara yang berwawasan lingkungan. Universitas Singaperbangsa Karawang sebagai institusi pendidikan tinggi di Karawang diharapkan bisa menjadi pelopor dan contoh dalam hal pengelolaan sampah bagi lingkungan sekitarnya, melihat adanya potensi SDM (Sumber Daya Manusia) yang dimiliki cukup banyak.

Namun, pada kenyataannya Universitas Singaperbangsa Karawang belum memiliki sistem pengelolaan sampah yang memadai. Sebagian besar fakultas yang ada masih mengelola sampah secara konvensional, yaitu dengan cara membuang sampah di tempat sampah secara tercampur (tanpa pemilahan), yang pada akhirnya akan menambah berat beban TPS (Tempat Penampungan Sementara). Oleh karena itu pengelolaan dan Penanganan sampah di lingkungan Universitas Singaperbangsa Karawang perlu untuk dianalisis kembali agar terciptanya lingkungan kampus yang bersih dan sehat.

Kemudian berdasarkan latar belakang diatas kami sebagai penulis tertarik untuk melakukan observasi ruang lingkup kecil, yang tujuannya untuk mengetahui bagaimana penanganan sampah di universitas singaperbangsa karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Pasal 22 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan untuk mengetahui

Bagaimana pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 pasal 20 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yang dengan kata lain adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan (field research), yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya yang ada di masyarakat. Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan yang sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.

#### **A. Sumber Data**

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data Data primer dan Data Sekunder, yaitu sebagai berikut :

##### **1) Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Data ini didapat dari sumber pertama dari individu atau perseorangan. Misalnya adalah hasil wawancara atau hasil pengisian kuisioner. Dalam penelitian ini penulis telah melakukan penelitian dengan cara mewawancarai narasumber yaitu Bapak Rt. Jaja, selaku pengurus Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang.

##### **2) Data Sekunder**

Merupakan data hukum yang bersifat membantu atau menunjang data primer dalam penelitian yang akan memperkuat penjelasan didalamnya. Diantaranya data sekunder dalam penelitian ini adalah Undang-undang, buku-buku, jurnal, dan internet yang mengulas tentang bagaimana cara penanganan dan pengurangan sampah yang nantinya akan dijadikan sebagai suatu bahan pembantu dalam penulisan penelitian tentang penanganan dan pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang ini.

#### **B. Metode Pengumpulan Data**

Dalam penulisan penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan sesuai dengan penelitian ini adalah Wawancara langsung, Studi Pustaka dan Studi Dokumentasi.

##### **a. Wawancara Langsung**

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada narasumber.

Wawancara secara langsung dalam pengumpulan fakta sosial dilapangan sebagai bahan kajian ilmu hukum empiris, dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dimana semua pertanyaan disusun secara sistematis, jelas dan terarah sesuai dengan permasalahan yang akan diangkat ke dalam penelitian. Wawancara langsung ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi yang benar dan akurat dari sumber yang telah ditetapkan sebelumnya. Wawancara juga dilakukan dengan cara mencatat dan merekam informasi yang diberikan oleh narasumber. Wawancara dilakukan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan yaitu mendapatkan informasi yang akurat dari narasumber yang berkompeten.

Adapun pengolahan data di telusuri dan diperoleh melalui :

- 1) Wawancara yang dilakukan secara langsung dengan Bapak Rt. Jaja, selaku pengurus Tempat Penampungan Sementara (TPS) di Universitas Singaperbangsa Karawang
- 2) Observasi langsung di lokasi penelitian yaitu di Tempat Penampungan Sementara (TPS) Universitas Singaperbangsa Karawang, yang lokasinya berada di samping Fakultas Kebidanan Universitas Singaperbangsa Karawang.

a. Studi pustaka

Dimana dalam penelitian ini, peneliti harus mengumpulkan data dari literatur dan mempelajari buku-buku petunjuk teknis serta teori-teori yang dapat digunakan sebagai bahan penelitian ini.

b. Studi Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan studi dokumentasi yang berbentuk data tertulis hasil wawancara bersama narasumber yang terkait dengan permasalahan penelitian.

C. Metode Analisa Data

Metode Analisis data dalam penulisan ini ada metode analisis normatif yang berarti bahwa data dianalisa berdasarkan peraturan-peraturan yang relevan sebagai hukum positif.

## HASIL PEMBAHASAN

### A. Penanganan Sampah

#### 1. Pengertian Sampah

Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah didefinisikan oleh manusia menurut derajat keterpakaianya, dalam proses-proses alam sebenarnya tidak ada konsep sampah, yang ada hanya produk-produk yang dihasilkan setelah dan selama proses alam tersebut berlangsung.

A) Jenis-jenis sampah

- 1) Berdasarkan sumbernya yaitu :
  - a. Sampah alam
  - b. Sampah manusia
  - c. Sampah konsumsi
  - d. Sampah nuklir
  - e. Sampah industri

- f. Sampah pertambangan
- 2) Berdasarkan sifatnya
    - a. Sampah organik - dapat diurai (degradable)

Sampah Organik, yaitu sampah yang mudah membusuk seperti sisa makanan, sayuran, daun-daun kering, dan lain sebagainya. Sampah ini dapat diolah juga menjadi kompos.
    - b. Sampah anorganik - tidak terurai (undegradable)

Sampah Anorganik, yaitu sampah yang tidak mudah membusuk, seperti plastik wadah pembungkus makanan, kertas, plastik mainan, botol dan gelas minuman, kaleng, kayu, dan sebagainya. Sampah ini dapat dijadikan sampah komersial atau sampah yang laku dijual untuk dijadikan produk lainnya.
    - c. beracun (B3): limbah dari bahan-bahan berbahaya dan beracun seperti limbah rumah sakit, limbah pabrik dan lain-lain.
  - 3) Berdasarkan bentuknya
    - a. Sampah padat

Sampah padat adalah segala bahan buangan selain kotoran manusia, urine dan sampah cair. Dapat berupa sampah rumah tangga, sampah dapur, sampah kebun, plastik, metal, gelas dan lain-lain.
    - b. Sampah cair

Sampah cair adalah sampah yang terbuat dari bahan cairan yang telah digunakan dan tidak diperlukan kembali serta dibuang ketempat pembuangan sampah.
    - c. Sampah alam

Sampah yang diproduksi di kehidupan liar diintegrasikan melalui proses daur ulang alami, seperti halnya daun-daun kering di hutan yang terurai menjadi tanah. Di luar kehidupan liar, sampah-sampah ini dapat menjadi masalah, misalnya daun-daun kering di lingkungan pemukiman.
    - d. Sampah manusia

Sampah manusia adalah istilah yang biasa digunakan terhadap hasil-hasil pencernaan manusia, seperti feses dan urin. Sampah manusia dapat menjadi bahaya serius bagi kesehatan karena dapat digunakan sebagai vektor (sarana perkembangan) penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. Sampah manusia dapat dikurangi dan dipakai ulang misalnya melalui sistem urinoir tanpa air.
    - e. Sampah konsumsi

Sampah konsumsi merupakan sampah yang dihasilkan oleh pengguna barang, dengan kata lain adalah sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. Ini adalah sampah yang umum dipikirkan manusia. Meskipun demikian, jumlah sampah kategori ini pun masih jauh lebih kecil dibandingkan sampah-sampah yang dihasilkan dari proses pertambangan dan industri.
    - f. Limbah radioaktif

Jenis limbah yang mengandung atau terkontaminasi radionuklida pada konsentrasi atau aktifitas yang melebihi batas yang ditetapkan oleh BPTN.

## **B. Pengertian Sampah Menurut Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah**

Pengertian sampah menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau dari proses alam yang berbentuk padat.

## **C. Penanganan Sampah Di Universitas Singaperbangsa Karawang**

1. Pasal 22 ayat (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:

- a. pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah;
- b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu;
- c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir;
- d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.

ayat (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah atau dengan peraturan daerah sesuai dengan kewenangannya.

2. Menurut hasil wawancara dengan narasumber

Adapun menurut pengelola Tempat Penampungan Sementara (TPS) di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang, Bapak RT. Jaja mengatakan bahwa:

“Penanganan sampah yang ada di Universitas Singaperbangsa Karawang awalnya kita para petugas disini yang jumlahnya ada 9 orang, setiap pagi hari sekitar pukul 08.00-10.00 WIB menyapu di area kampus dan di depan area kampus. Setelah itu kita memeriksa bak sampah yang ada pada tiap-tiap fakultas untuk memastikan penuh atau tidaknya sampah agar bisa diangkut dan dikumpulkan memakai roda ke Tempat Penampungan Sementara (TPS).”

“Pemeriksaan dan pengangkutan sampah di tiap-tiap fakultas ini dilakukan sebanyak 2 kali, yaitu pagi pukul 08.00- 10.00 WIB dan malam hari sekitar pukul 19.00-selesai WIB, setelah kegiatan perkuliahan selesai. Seluruh sampah-sampah dikumpulkan di tempat pembuangan sampah akhir yang berada dipinggir fakultas kebidanan. Ada berbagai macam sampah dan limbah seperti daun, aqua botol, aqua gelas, plastik, kardus, duplek, bungkus-bungkus catering, dan sampah yang paling banyak yaitu sampah atau limbah

dapur yang ada di bak sampah dan jika sampah dapur itu dibiarkan terlalu lama akan menimbulkan bau yang sangat menyengat. Setelah pengumpulan sampah itu barulah menunggu mobil angkutan sampah dari Dinas lingkungan Hidup (DLH) Karawang yang biasa mengangkut sampah-sampah tersebut..”

3) Teknis Operasional (Penanganan Sampah)

Menurut hasil wawancara lebih lanjut dengan Bapak Rt. Jaja selaku pengurus TPS di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang, yaitu sebagai berikut :

“Sedangkan untuk penanganan sampah yang lain seperti dedaunan, bungkus-bungkus bekas catering itu disatukan dan langsung diangkut. Pengangkutan itu sendiri biasanya dilakukan seminggu dua kali yaitu setiap hari Selasa dan Jumat. Pengangkutan ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang, pengangkutan berlangsung dari pukul 08.00 sampai pukul 15.00 WIB....”


“Pengangkutan ini terjadi berulang-ulang dikarenakan truk pengangkut sampah harus mengantri ketika truk sudah sampai di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang ada di Cikampek. Dan untuk setiap satu kali pengangkutan biaya yang harus dikeluarkan yaitu sebesar Rp. 100.000-. Akan tetapi harus ada bukti foto pengangkutan lalu diserahkan kepada pihak Universitas terlebih dahulu baru pembayaran tersebut bisa dilakukan.”


“Pembayaran tersebut dilakukan langsung oleh pihak lembaga Universitas ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang. Dan untuk Kebijakan pengelolaan penanganan dan pengurangan sampah di lingkungan kampus Universitas Singaperbangsa Karawang itu sendiri belum adanya peraturan yang mengatur dengan jelas, yang ada hanyalah inisiatif dari pengelola dan masyarakat sekitar lingkungan kampus.”

“Pihak Universitas Singaperbangsa Karawang hanya menyediakan bak-bak sampah saja di setiap fakultas dan di area-area tertentu di lingkungan kampus. Namun dikarenakan belum adanya kesadaran dari mahasiswa dan pihak lainnya yang berada di lingkungan kampus mengakibatkan masih banyaknya sampah yang berserakan disekitar kampus.”

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada skema berikut ini :

**SKEMA PENGELOLAAN SAMPAH DI KAMPUS UNIVERSITAS SINGAPERBANGSA KARAWANG TAHUN 2019**





#### 4) Pemilahan Sampah

Kegiatan pemilahan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang belum dilakukan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah jumlah dan/atau sifat sampah sejak dari sumbernya. Hal ini terungkap pada hasil wawancara mendalam dengan informan berikut ini :

“Pengelompokan belum disiapkan antara organik dan non organik, setelah sampah dikumpulkan pada tiap – tiap fakultas lalu diangkut menuju tempat pembuangan sampah sementara (TPS) semua sampah disatukan dan diangkut menuju tempat pembuangan sampah akhir, terkadang juga banyak mahasiswa yang masih buang sampah sembarangan, yang mengakibatkan samah itu jadi tercampur antara organik dan non organik, jadi kita sulit untuk memilahnya. Adapun pemilahan sampah dilakukan oleh masyarakat sekitar kampus yaitu botol aqua bekas, kardus dan aqua gelas yang bisa untuk dijual kembali, jadi kampus universitas singaperbangsa karawang belum adanya pemilahan sampah yang baik. Setelah sampah terkumpul di tempat pembuangan sampah akhir, lalu sampah sampah tersebut diangkut oleh dinas lingkungan hidup kabupaten karawang menuju cikampek.”

Informasi terkait pemilahan sampah juga diperoleh melalui observasi dengan hasil sebagai berikut :

<sup>2</sup> Skema Pengelolaan Sampah di TPS Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2019 yang telah diolah sebelumnya

**Lembar Observasi mengenai pemilahan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2019.<sup>3</sup>**

No	Observasi Pemilahan sampah	Ada	Tidak
1.	Wadah sampah terpilah	✓	
2.	Jumlah sampah pemilahan sampah sesuai	✓	
3.	Label atau tanda pada sarana pemilahan sampah	✓	
4.	Perbedaan bahan/bentuk/warna wadah sampah	✓	
5.	Kondisi sampah terpilah dengan baik	✓	

**Kelembagaan ( Organisasi)**

Penanggung jawab dan pengelolaan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang diserahkan kepada pengelola kebersihan di lingkungan kampus, yang meliputi seluruh kawasan kampus. Hal ini terungkap pada hasil wawancara secara mendalam dengan informan sekaligus pengelola Tempat Pembuangan Sampah (TPS) di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang yaitu Bapak Rt. Jaja :

“Pemilahan dan pengangkutan sampah-sampah itu sendiri sebenarnya belum ada pengarahan khusus dari pihak kampus/ universitas, namun pemilahan ini berasal dari kita sebagai petugas dan inisiatif dari masyarakat sekitar dengan cara memilah sampah-sampah yang sekiranya bisa dijual seperti kardus bekas dan botol minuman plastik. Kemudian sampah yang telah dipilah oleh masyarakat, yang sekiranya tidak bisa dijual itu diangkut oleh truk sampah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Karawang”.

Hal ini di lakukan karena belum terlaksananya pengelolaan dan penanganan secara khusus terkait sampah di area kampus Universitas Singaperbangsa Karawang serta belum adanya organisasi khusus yang bertugas mengatur pengelolaan lingkungan kampus agar terciptanya lingkungan yang sehat dan bersih. Belum pernah ada sosialisasi oleh pihak Universitas Singaperbangsa Karawang itu sendiri terkait kebijakan penanganan dan pengurangan sampah kepada mahasiswa.

**Tabel 2.**

**Lembar observasi mengenai struktur kelembagaan sampah di kampus Universitas Singaperbangsa Karawang Tahun 2019**

No	Observasi	Ada	Tidak
	kelembagaan/organisasi pengelolaan sampah		
1.	Struktur organisasi kepengurusan	✓	

<sup>3</sup> Data tabel yang di dapatkan dari hasil wawancara dengan narasumber Bapak Rt. Jaja pada Selasa, 8 oktober 2019 pukul 08.52

2.	Rincian tugas/tanggung jawab	√	
3.	Pembagian ruang lingkup kerja	√	

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan (Menyesuaikan dengan Perumusan Masalah)

Adapun beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil penelitian ini adalah guna menjawab tujuan penelitian yang telah dirumuskan adalah :

#### 1) Penanganan Sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang

Dari hasil penelitian penulis menyimpulkan bahwa ketika semua sampah yang berasal dari seluruh fakultas yang ada di Universitas Singaperbangsa Karawang sudah di bedakan antara sampah organik dan non-organik, namun pada kenyataannya ketika sampah sudah ada di Tempat Penampungan sementara (TPS) dan akan di angkut oleh truk sampah ke Tempat Pembuangan Akhir (TPSA) oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten karawang seluruh sampah tersebut disatukan tanpa dipilah mana yang organik dan non-organik. Dan akibat lahan TPS yang kurang memadai mengakibatkan terjadinya penumpukan sampah.

#### 2) Pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang

Tempat Penampungan Sementara(TPS) di Universitas Singaperbangsa Karawang merupakan satu-satunya tempat yang digunakan untuk menampung sampah dari seluruh fakultas-fakultas yang ada di Universitas Singaperbangsa Karawang. Peningkatan jumlah mahasiswa dan terbatasnya lahan untuk penampungan sampah yang ada di TPS serta kondisi dan kurangnya peralatan kebersihan dan pegawai kebersihan yang kurang memadai dan belum adanya pengelolaan sampah akhir yang sesuai mengakibatkan banyaknya penumpukan sampah dan lambatnya penanganan sampah yang harus di kirim ke Tempat Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) . Dan masih banyaknya mahasiswa yang masih membuang sampah sembarangan, maka dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa akan menjaga kebersihan lingkungan kampus masih kurang. Belum terlaksananya pengelolaan secara khusus terkait pengurangan sampah dan adanya organisasi khusus yang bertugas untuk mengelola lingkungan kampus. Tidak adanya sosialisasi terkait kebersihan untuk menjaga lingkungan kampus dan masih banyak mahasiswa yang belum memiliki keinginan untuk ikut serta dalam kegiatan pengurangan produksi sampah.

### 2. Saran (Menyesuaikan dengan Perumusan Masalah)

#### 1) Penanganan Sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang

Adapun saran untuk lanjutan penelitian dalam penanganan persampahan yaitu diharapkan dapat melengkapi dan menambahkan kekurangan-kekurangan agar terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat. Dan perlunya strategi serta peran mahasiswa untuk membuat program-program yang lebih baik untuk mengelola sampah di kampus. Perlu adanya

sosialisasi tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan menjaga lingkungan yang bersih secara persuasif kepada mahasiswa, sehingga sampah tersebut dapat dikelola menjadi benda yang bermanfaat misalnya.

- 2) Pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang  
Menyempurnakan kebijakan pengelolaan sampah dan Tempat Penampungan Sampah (TPS) agar sampah tersebut tidak terlalu menumpuk di TPS yang menyebabkan tercemarnya lingkungan kampus. Perlu adanya aturan tentang permasalahan sampah, sehingga bagi para pelanggar dapat diberikan sanksi yang tegas. Dan perlu terciptanya koordinasi yang baik antara pekerja dengan lembaga terkait peningkatan sarana dan prasarana didalam pengelolaan penanganan dan pengurangan sampah. Dan adanya suatu program yang mengkaji tentang aspek pembiayaan, sistem operasional pengangkutan dan penempatan lokasi TPS guna memperbaiki tata kelola lingkungan kampus.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Amiruddin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Rineka Cipta, Jakarta, 2002.

### Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah

### Internet

Sartika, Achmad Fickry Faisya, Asmaripa Ainy. "Analisis Implementasi Pengelolaan Sampah Di Kampus Unsri Inderalaya Tahun 2013", Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat. Volume 5 Nomor 02 Juli 2014

Wikipedia. "Sampah". [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan\\_sampah](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengelolaan_sampah) diakses atau diunduh pada senin, 10 november 2019 pukul 13.10

Zonareferensi. "Pengertian Sampah Beserta Definisi, Jenis-Jenis dan Contohnya". <https://www.zonareferensi.com/pengertian-sampah/> diakses atau diunduh pada selasa, 11 november 2019 pukul 08.12

### Hasil Wawancara

Bapak Rt. Jaja. 2019. "Penanganan dan Pengurangan sampah di Universitas Singaperbangsa Karawang". Karawang.